



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 085/ KMA/SK/V/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN/ATAU PENGADILAN NEGERI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa gugatan ke pengadilan terhadap putusan adjudikasi Komisi Informasi dapat dilakukan hanya apabila para pihak secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya putusan tersebut;
 - b. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara dan Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara;
 - c. Bahwa implementasi penanganan gugatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dengan baik di pengadilan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum acara yang ada, hukum acara adjudikasi non litigasi pada Komisi Informasi serta peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum;
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- f. SK KMA Nomor 1-144 KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi di Pengadilan
- g. SK KMA Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial

KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator Djoko Sarwoko, SH., MH (Ketua Muda
Pidana Khusus Mahkamah Agung –RI)

Wakil Koordinator Prof. DR Takdir Ramadi, SH., LLM

Sekretaris Nurhadi, SH., MH (Kepala Biro Hukum
Humas, BUA Mahkamah Agung-RI)

- Anggota:
1. Prof DR Paulus E Lotulung, SH (Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung –RI)
 2. DR Artidjo Alkostar, SH., LLM (Ketua Muda Pidana MARI)
 3. DR Muhammad Saleh, SH., MH (Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung –RI)
 4. DR Syamsul Maarif, SH., LLM (Hakim Agung Mahkamah Agung –RI)
 5. Sulthony Mohdally, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung –RI)
 6. DR Supandi, SH., MH (Hakim Agung Mahkamah Agung –RI)
 7. Prof DR Basuki Reksowibowo SH., MS Kepala Puslitbang pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung - RI
 8. Setiawan, SH., MH (Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung – RI)
 9. DR Kadar Slamet, SH., MH (Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI)
 10. Aria Suyudi, SH., LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
 11. Rifqi Sjarief Assegaf, SH., LLM (peneliti Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)
 12. Nursyarifah, SH (peneliti (peneliti Lembaga Kajian untuk Independensi Peradilan)
 13. Desita Sari, SH., MKn ((Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)

KEEMPAT: Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun rancangan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Atas Putusan Komisi Informasi Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri (Perma) untuk diajukan ke Ketua Mahkamah Agung dengan cara :

1. Menyusun kertas posisi/naskah akademik yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Perma ini;
2. Mengadakan diskusi intensif dengan melibatkan seluas mungkin pemangku kepentingan
3. Mengkompilasi seluruh bahan-bahan yang dihasilkan dari proses penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk diarsipkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkordinasikan hal-hal lain terkait dengan upaya penyusunan Peraturan Mahkamah Agung ini.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugasnya, berkordinasi dengan Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Tim Pembaruan Peradilan MARI dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;

KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI dan anggaran donor;

KETUJUH: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Hakim Agung RI
3. Para Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



HARIFIN A. TUMPA

**Beberapa Isu Hukum Pokok
Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Pusat
dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik**

Hingga saat ini sudah cukup banyak sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Sebagian besar selesai melalui mediasi dan sebagian kecil lainnya melalui proses adjudikasi (proses mediasi wajib dilakukan sebelum menempuh proses adjudikasi di Komisi Informasi).

Menilik beberapa klausul dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya yang terkait masalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, ada beberapa permasalahan hukum yang mungkin (dan telah timbul) dan perlu direspon oleh Mahkamah Agung (MA), misalnya dengan membuat pengaturan yang lebih jelas dalam bentuk Peraturan MA (PERMA). Berikut ini paparan dari beberapa masalah dalam UU tersebut.

1. Siapa Pihak yang Dapat “Menggugat” ke Pengadilan dan ke Pengadilan Mana (Kompetensi Absolut dan Relatif)?

- a. Terhadap putusan Komisi Informasi, Pasal 47 dan 48 YY No. 14/2008 menyatakan :

Pasal 47

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 48

- (1) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.
- b. UU KIP tidak jelas mengatur siapa yang dapat menjadi “penggugat” di pengadilan. Sebagian pihak menafsirkan Pasal 47 mengindikasikan bahwa yang menjadi Penggugat SELALU Pemohon Informasi (meski dalam hal yang dikalahkan oleh omisi Informasi adalah Badan Publik). Badan Publik berpandangan bahwa, sesuai Pasal 48, jika mereka kalah, mereka cukup secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Komisi Informasi (dan memberikannya kepada Komisi Informasi). Pemohonlah yang kemudian harus menggugatnya ke Pengadilan.

Namun sebagian pihak menafsirkan Pasal 48 ayat (1) secara implisit menyatakan bahwa yang dapat menggugat adalah kedua belah pihak

yang bersengketa -hal mana sesuai dengan prinsip umum hak untuk banding (*right to appeal*). Jadi jika Badan Publik dikalahkan dalam putusan Komisi Informasi, merekalah yang menggugat ke Kepengadilan.

- c. Permasalahannya, Pasal 47 menyatakan secara tegas bahwa gugatan diajukan ke Peradilan TUN jika yang digugat adalah Badan Publik Negara (misal departemen x) dan ke peradilan umum jika yang digugat adalah Badan Publik non Negara (misal yayasan y). Implisit, pasal tersebut hanya mengatur hukum acara bagi pemohon informasi yang tidak puas atas putusan Komisi Informasi. Pertanyaannya, jika yang akan mengajukan gugatan adalah Badan Publik Negara, kemana gugatan harus diajukan?
- d. Dalam praktek terjadi kasus dimana Pemohon Informasi (individu) yang meminta informasi pada Badan Publik Negara dan merasa tidak puas dengan putusan Komisi Informasi kemudian menggugat Komisi Informasi ke PTUN. Yang digugat adalah putusan Komisi Informasi. Pertanyaannya, apakah putusan Komisi Informasi (yang notabene menurut UU adalah lembaga penyelesaian sengketa dan prosesnya disebut proses ajudikasi non litigasi) merupakan putusan TUN?
- e. Berhubungan dengan butir d, jika putusan (bukan keputusan) Komisi Informasi dianggap sebagai keputusan TUN dan itulah yang menjadi obyek gugatan, mengapa dikenal gugatan ke Peradilan Umum (Pasal 47 ayat [2])?
- f. Masalah lebih serius terjadi dalam kasus dimana Badan Publik Negara (Termohon Informasi) tidak puas dengan putusan Komisi Informasi dan mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN. Pertanyaannya apakah Badan Publik Negara dapat menjadi Penggugat dalam PTUN (dalam konteks adanya kepentingan hak-hak non keperdataan)?¹
- g. Pertanyaan di atas berhubungan erat dengan apa sebenarnya obyek "gugatan"? Masalah di atas menjadi "mudah" dijawab jika kita mengartikan bahwa obyek gugatan –sesuai Pasal 47- adalah sikap atau putusan Badan Publik (Termohon Informasi). Jadi jika ada proses ke PTUN, yang menjadi obyek adalah putusan pejabat TUN badan publik sendiri (bukan putusan Komisi Informasi). Jika itu penafsirannya, maka pertanyaannya untuk apa ada lembaga penyelesaian sengketa yakni Komisi Informasi? Bukankah Pasal 49 ayat (1) UU KIP mengindikasikan proses "gugatan" ke pengadilan adalah semacam proses "banding" dimana dinyatakan bahwa

¹ Pasal 53 (dan pasal-pasal dalam dalam UU Peradilan TUN) secara tegas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN adalah seseorang (individu) atau Badan Hukum Perdata. Badan Hukum Perdata selama ini umumnya ditafsirkan untuk badan hukum seperti Yayasan, PT atau sejenisnya. Badan Hukum Negara (misal departemen) dapat dimenjadi penggugat HANYA jika putusan TUN yang dibuat pejabat TUN merugikan hak-hak keperdataannya (misalnya sertifikat tanah negara atas nama Badan Hukum Negara tersebut). Dalam kasus ini, yang dirugikan oleh putusan Komisi Informasi bukanlah hak keperdataan namun hak-hak publiknya (keputusan mereka untuk menolak/menerima permohonan informasi dari Pemohon)

putusan pengadilan berisikan, antara lain, membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi?²

- h. Permasalahan lain yang muncul adalah masalah kompetensi relatif. UU KIP menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat –yang berkedudukan di Jakarta - berwenang pula mengadili sengketa informasi di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, selama belum terbentuk Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota. Namun tidak dijelaskan dalam hal Komisi Informasi Pusat menangani sengketa di suatu kabupaten dan salah satu/para pihak tidak puas dengan putusan tersebut, ke pengadilan mana upaya 'gugatan' harus diajukan? Apakah ke pengadilan tempat kedudukan Komisi Informasi Pusat atau ke pengadilan tempat kedudukan sengketa (wilayah tempat seharusnya sengketa diadili jika telah ada Komisi Provinsi atau Kabupaten/Kota)? Hal ini berhubungan erat dengan isu akses terhadap keadilan (kedekatan geografis pengadilan) bagi para pihak.

2. Jangka Waktu untuk “Menggugat” (Kapan Putusan KI Dianggap *Inkrach*)?

Berhubungan erat dengan isu no 1 di atas adalah isu kapan putusan Komisi Informasi dapat dianggap *inkrach*. Pasal 49 UU No 14/2008 hanya mengatur bahwa pihak bersengketa yang tidak puas dengan putusan Komisi Informasi harus menyatakan secara tertulis bahwa mereka tidak menerima putusan tersebut dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima (bukan untuk mengajukan gugatan atau “banding”). Pertanyaannya, kapan putusan tersebut dapat dinilai *inkrach*? Apakah waktu 14 hari di atas akan ditafsirkan sebagai waktu untuk mengajukan gugatan/'banding' dan jika tidak ada upaya tersebut atau akan dipergunakan jangka waktu gugatan yang lain (misal jangka waktu 90 hari setelah putusan Komisi Informasi dibuat –seperti selayaknya jangka waktu gugatan atas putusan TUN)?.

3. Hukum Acara Apa yang Digunakan Pengadilan?

Dalam hal putusan Komisi Informasi 'digugat' ke pengadilan, UU KIP tidak mengatur hukum acara yang harus diterapkan pengadilan. Hal ini berbeda dengan saat proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi yang secara tegas mengatur dua aspek penting dalam sengketa informasi: jangka waktu dan beban pembuktian. Karena nilai informasi berhubungan dengan waktu perolehannya, UU KIP secara tegas membatasi waktu penyelesaian sengketa di Komisi Informasi maksimum 100 hari. Selain itu, karena *nature* sengketa, beban pembuktian diberikan kepada Termohon (Badan Publik).

4. Eksekusi Putusan Komisi Informasi

² Pasal 49 UU KIP: Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:

- a. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik...
- b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:...”

UU KIP tidak mengatur secara tegas mekanisme eksekusi putusan Komisi Informasi yang tidak 'digugat' ke pengadilan atau putusan Komisi Informasi atas kesepakatan mediasi. Apakah dimungkinkan dukungan pengadilan untuk membantu proses eksekusi putusan Komisi Informasi tersebut?

Jakarta, Mei 2011